



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI  
PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
7. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
8. Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang, barang atau jasa yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. bentuk fasilitasi pengembangan Pesantren; dan
- b. monitoring dan evaluasi.

## BAB II

### BENTUK FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

## Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi pengembangan Pesantren dalam rangka pelaksanaan:

- a. fungsi pendidikan;
- b. fungsi dakwah; dan
- c. fungsi pemberdayaan masyarakat.

## Bagian Kesatu

### Kriteria Pesantren Penerima Fasilitasi

## Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi pengembangan kepada Pesantren yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkedudukan di Daerah;
- b. berbentuk yayasan atau perkumpulan yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum;
- c. memiliki Izin Operasional dan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP);
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. berdiri di atas lahan sendiri yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan; dan
- f. mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota Tegal.

## Bagian Kedua

### Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pendidikan

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pondok/asrama dan/atau masjid/musholla Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Dewan Masyayikh dan/atau Majelis Masyayikh dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan Pesantren.

(3) Fasilitasi . . .

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah yang mampu urusan pendidikan.

### Bagian Ketiga

#### Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Dakwah

##### Pasal 6

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program dan fasilitasi kebijakan yang mendukung dakwah Pesantren.

### Bagian Keempat

#### Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

##### Pasal 7

- (1) Fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bertujuan agar Pesantren dapat mengembangkan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat antara lain:
  - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
  - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
  - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha mikro, kecil dan menengah;
  - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
  - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
  - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
  - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri;
  - i. pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak; dan/atau
  - j. pengembangan program lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi pengembangan fungsi pemberdayaan masyarakat Pesantren sebagaimana tercantum dalam ayat (1) minimal berupa:
  - a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. bantuan . . .

- c. bantuan teknologi; dan
  - d. pelatihan ketrampilan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui mekanisme hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana tercantum dalam ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan dan bidang tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Perangkat Daerah yang membidangi:
- a. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. urusan koperasi dan usaha mikro;
  - c. urusan ketenagakerjaan;
  - d. urusan perindustrian;
  - e. urusan kesehatan;
  - f. urusan sosial; dan
  - g. urusan komunikasi dan informatika.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama Kota Tegal, dengan mempertimbangkan relevansi antara program dan kebutuhan calon penerima manfaat, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB III

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 8

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk laporan kepada Wali Kota.

Pasal . . .

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 6 Maret 2025

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 6 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003